



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU

NOMOR 582 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN PADANG TERUBUK KECAMATAN SENAPELAN KOTA
PEKANBARU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Pekanbaru tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Padang Terubuk Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Padang Terubuk. Nomor 16/PP.04.1-BA/14.71.1006/2024 tanggal 07 November 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN PADANG TERUBUK KECAMATAN SENAPELAN KOTA PEKANBARU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 07 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KOTA PEKANBARU,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA KELURAHAN PADANG
TERUBUK,



(LEONARD.S)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA PEKANBARU
NOMOR 582 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA PADA KELURAHAN PADANG
TERUBUK KECAMATAN SENAPELAN
KOTA PEKANBARU
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI, DAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN PADANG TERUBUK KECAMATAN
SENAPELAN KOTA PEKANBARU PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADYANA DEA ARLINA	PEREMPUAN
2.	ANDREA OCTAVIO	LAKI - LAKI
3.	IHWANUL AKBAR	LAKI - LAKI
4.	LONA SOVINA	PEREMPUAN
5.	REYKA SHINTIA SUKMANA	PEREMPUAN
6.	SONYA MARLYA	PEREMPUAN
7.	WALDI SYAHPUTRA	LAKI - LAKI

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADITYA ARMANDO	LAKI - LAKI
2.	AHMAD FAUZAN	LAKI - LAKI

3.	DENNY APRINALDY ZEIN	LAKI - LAKI
4.	EKA ANGGRAINI	PEREMPUAN
5.	HAFISUDDIN	LAKI -LAKI
6.	MULIA WATI R	PEREMPUAN
7.	NUSMI YULIANA	PEREMPUAN

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANI SAPUTRI	PEREMPUAN
2.	ARIF KURNIAWAN	LAKI - LAKI
3.	GENTA PRAYUDA	LAKI - LAKI
4.	KHAELA ADINDA	PEREMPUAN
5.	MUTIARA	PEREMPUAN
6.	ODIT MAULANA	LAKI - LAKI
7.	PUTRI RAHMA SARI	PEREMPUAN

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FEBRI RAHMANSYAH	LAKI - LAKI
2.	HERTI NABABAN	PEREMPUAN
3.	MUHAMMAD NURFA'I	LAKI - LAKI
4.	NUR HUSNINA	PPREMPUAN
5.	RUDI YANTO	LAKI -LAKI
6.	TIO FANNY ROSMEILINDA	PEREMPUAN
7.	VALENTINE MANALU	PEREMPUAN

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	CICI AMELIA HILMAN	PEREMPUAN
2.	ILHAM SEPTIA HILM	LAKI - LAKI
3.	M. YUSUF	LAKI - LAKI

4.	MALINDA	PEREMPUAN
5.	NATASYA MARGATHA	PEREMPUAN
6.	REZKI ISNAN PRATAMA	LAKI - LAKI
7.	RINA ANDRIANI	PEREMPUAN

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DEDEN RAMADANI	LAKI - LAKI
2.	FAHRULLIZAM	LAKI - LAKI
3.	HILMY APRIL YANDI	LAKI - LAKI
4.	NURUL HIDAYAH	PEREMPUAN
5.	PUTRI LISTTIARINI	PEREMPUAN
6.	WIKA ERVIANTI	PEREMPUAN
7.	ZAHRA DALVINOVA	PERUMPUAN

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDRY ANUGRAH	LAKI - LAKI
2.	CHAIRUNNISA	PEREMPUAN
3.	DITA PITRIANI	PEREMPUAN
4.	EVI MARIANA	PEREMPUAN
5.	RIMA ASTUTI	PEREMPUAN
6.	RISMAULI PAKPAHAN	PEREMPUAN
7.	VANESHA SYAKIRA	PEREMPUAN

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDY PRATAMA PUTRA	LAKI - LAKI
2.	DENAYA KHAIRUMMY	PEREMPUAN
3.	ELISA MARIA	PEREMPUAN
4.	MUTIARA MEIDYTA	PEREMPUAN

5.	ROZA ERUASARI	PEREMPUAN
6.	SUSPONY	PEREMPUAN
7.	QHORI MAULANA ASIRIA	LAKI - LAKI

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ACHMAD JULIANTO	LAKI - LAKI
2.	ADITHYA JULIANSYAH PUTRA	LAKI - LAKI
3.	HASBULLAH	LAKI - LAKI
4.	NADYA RAHMA FITRI	PEREMPUAN
5.	SHANDI RAHMAT	LAKI - LAKI
6.	SUKAMTO	LAKI - LAKI
7.	VIERY AJI KAMNALDI	LAKI - LAKI

TPS 010


No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANNISA RIANDHANI	PEREMPUAN
2.	DANIL ALPITO	LAKI - LAKI
3.	FADILAH YUNI HASAN	PEREMPUAN
4.	FEBI REZKI AMELIA	PEREMPUAN
5.	MUHAMAD IQBAL	LAKI - LAKI
6.	RIVAL FATHUR RAHMAN	LAKI - LAKI
7.	SALSA BILA INDAH SUCIANI	PEREMPUAN

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGIL ADHIKA SATYA PUTRA	LAKI - LAKI
2.	DAFFANI NAZWA	PEREMPUAN
3.	IWANSYAH	LAKI - LAKI

4.	MUHAMMAD IRFAN	LAKI - LAKI
5.	NAVILLA OKTARISNA	PEREMPUAN
6.	SUCI UTARI	PEREMPUAN
7.	ZAKIA HAFIZA.S	PEREMPUAN

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN PADANG TERUBUK,



(LEONARD.S)